

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA
DISTRIBUTOR DAN RESELLER PADA ISI ULANG AIR
MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM. 1217137

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA
DISTRIBUTOR DAN RESELLER PADA ISI ULANG AIR
MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM. 1217137

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Itsnaini Husna 'Udhmah

NIM : 1217137

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PADA ISI ULANG AIR MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 November 2021

Yang Menyatakan,



ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM. 1217137

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Puri Sejahtera 3, Blok c 10 GejlikKajen

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Itsnaini Husna 'Udhmah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Itsnaini Husna 'Udhmah

Nim : 1217137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Distributor dan Reseller Pada Isi Ulang Air Minum QTA Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 November 2021

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A

NIP.1978 0629 201101 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH**
NIM : **1217137**
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA
DISTRIBUTOR DAN *RESELLER* PADA ISI
ULANG AIR MINUM QTA DI DESA TANJUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A

NIP. 1978 0629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 1965 0330 199103 2 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.
NITK. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 26 Januari 2022
Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرْرِ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Untung Dwi Nugroho dan Ibu Dzikriyah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.

MOTTO

"Orang sukses juga pernah malas, bodoh, dan gagal. Tapi mereka tetap terus bergerak dan mencoba."

ABSTRAK

Dalam praktik kerjasama isi ulang air minum QTA awalnya membuat perjanjian antara distributor dan *reseller*. Pihak distributor memberi perjanjian dengan sistem upah harian galon yang dijual. Selang berjalannya waktu banyak *reseller* baru yang bergabung dengan sistem setor tunai setiap pengisian galon. Kemudian *reseller* pertama merasa iri dan mengajukan kepada distributor perubahan dari yang di perjanjikan yaitu perubahan sistem bayar upah dengan sistem borongan. Kesepakatan antara kedua belah pihak hanya berupa lisan atau ucapan. Setelah adanya perubahan sistem bayar upah *reseller* membayar setor air galon QTA dengan jumlah air galon QTA yang dijual. Namun pada akhirnya *reseller* mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama antara pemilik depot dan *reseller* isi ulang air minum QTA yang melakukan kecurangan atas perjanjian kerjasama ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*) dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan wawancara secara langsung kepada distributor yaitu M. Fitrianto Tri Minarko dan empat reseller yaitu M. Agung, Nafsin, Zaenuddin, dan Iskandar di Desa Tanjung yang ikut andil dalam praktik kerjasama isi ulang air minum QTA. Wawancara ini menggunakan sistem berupa tanya jawab secara sistematis wawancara terbuka. Analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil atau akad *mudharabah* antara distributor dan *reseller*. Untuk pembagian hasil ini dilakukan dengan cara perbandingan persentase sebesar 60% : 40% dari hasil penjualan pergalon. Pada kenyataannya pembagian bagi hasil keuntungan menjadi 50% : 50%. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Tirta isi ulang air minum QTA dikatakan sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya baik dalam praktik kerjasama maupun akad *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya terjadi hak distributor yang tidak terpenuhi maka akad *mudharabah* mengandung unsur *fasid* karena merugikan salah satu pihak, dan hukumnya *mubah* (boleh).

Kata kunci : Kerjasama usaha, Distributor dan Reseller isi ulang air minum QTA, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Distributor dan *Reseller* Pada Isi Ulang Air Minum QTA Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 28 November 2021



IISNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM. 1217137

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II DASAR HUKUM PRAKTIK KERJASAMA ISI ULANG AIR MINUM.....	22
A. Kerjasama dalam Hukum Islam.....	22
B. Dasar Hukum tentang Air Minum dan Depot Isi Ulang Air Minum	46
BAB III. PRAKTIK KERJASAMA ANTARA DISTRIBUTOR DAN RESELLER PADA ISI ULANG AIR MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	54
A. Profil Depot Isi Ulang Air Minum QTA	54
B. Praktik Kerjasama Terhadap Distributor Dan Reseller Pada Penjualan Isi Ulang Air Minum QTA	59

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA DISTRIBUTOR DAN <i>RESELLER</i> PADA ISI ULANG AIR MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	64
A. Analisis Terhadap Praktik Kerjasama Antara Distributor dan <i>Reseller</i> Pada Isi Ulang Air Minum QTA Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	64
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antar Distributor dan Reseller Pada Isi Ulang Air Minum QTA Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	67
BAB V. PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha air minum isi ulang atau depot air minum yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen.¹ Dan juga kepada agen-agen yang menjual kembali kepada konsumen.

Salah satu usaha Depot Air QTA yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang menjual isi ulang air minum dengan konsumen datang secara langsung dan *reseller* yang mengantarkan isi ulang air minum kerumah konsumen.

Dalam praktik kerjasama isi ulang air minum QTA awalnya membuat perjanjian antara distributor dan *reseller*. Pihak distributor memberi perjanjian dengan sistem upah harian yaitu sebesar Rp. 25.000,-/hari yang semua fasilitas dari distributor seperti galon, montor tossa, dan bensin. Setelah adanya *reseller* baru yang banyak bergabung di Depot QTA dengan sistem bayar langsung yaitu 2000/galon akan tetapi bensin, montor dan galon milik pribadi. Kemudian

¹Pasal 1ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya

reseller pertama mengajukan kepada distributor dengan sistem borongan atau bayar sesuai air galon yang terjual, dengan setoran 2.500/galon dengan fasilitas yang sama.

Setelah adanya perubahan sistem borongan, *reseller* membayar setoran isi ulang air minum QTA dengan jumlah yang terjual. Namun pada akhirnya *reseller* mengingkari perjanjian dengan sistem bayar upah sepihak yang awal perjanjian 2500/galon praktiknya hanya 2000/galon. Dalam perjanjian kerjasama ini tidak ada hitam diatas putih melainkan lisan atau ucapan kedua belah pihak. tersebut terkesan tidak serius di lakukan dan juga merugikan salah satu pihak yaitu distributor.

Berikut ini adalah salah satu ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan kerjasama :

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Shad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فُتِنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".²

²QS. Shad (38): 24.

2. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaiba r.a, bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).³

Salah satu contoh dalam kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang menjalankan usaha tersebut. Pada masalah ini islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Adapun kerjasama dalam bermuamalah yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.⁴

Berdasarkan ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum menunjukkan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada kezhaliman dan tidak merugikan pihak lain, namun dalam praktik kerjasama antara distributor dan

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 138.

⁴Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 43.

reseller di Tirta isi ulang air minum QTA dalam melaksanakan kerjasamanya tidak ada hitam diatas putih sehingga akad kerjasama tersebut terkesan tidak serius dan juga merugikan salah satu pihak yaitu distributor.

Dengan adanya pelaksanaan praktik kerjasama Depot Air QTA yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Distributor Dan *Reseller* Pada Isi Ulang Air Minum QTA Di Desa Tanjung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka ada beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik kerjasama antara distributor dan *deseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berhasil dengan baik yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan *literature* yang digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya tentang kerjasama bisnis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, terutama yang terkait tentang muamalah, khususnya kerjasama bisnis.
- c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syariah tentang Hukum Ekonomi Syariah, tentang muamalah, khususnya tentang praktik kerjasama bisnis depot isi ulang air minum QTA.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala baru secara khusus tentang pengelolaan kerjasama bisnis sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian mengenai kerjasama bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan pebisnis depot isi ulang air minum terkait dengan kerjasama bisnis depot isi ulang air minum, agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin bisa ditimbulkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

- a. Teori Kerjasama dalam Hukum Islam

Kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. Menurut Idris Ahmad menyebutkan *shirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁵

Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak

⁵Amir Mukminin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 1, No. 2, h. 256

pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁶

1) Macam dan Jenis Syirkah :

a) Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (*syirkah al-amlak*) dan syirkah transaksi (*syirkah al-uqud*).

Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu :

1. *Syirkah 'inan* adalah syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak

⁶Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* Vol. 21, No. 3, hh. 2-3.

kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

2. *Syirkah 'abdan* disebut juga dengan *syirkah a'mal* atau *syirkah syana'i*. *Syirkah 'abdan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya *syirkah* seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *syirkah*.
3. *Syirkah mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*mudharib*). Dalam *syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

4. *Syirkah* wujud yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa *syirkah* antara dua orang pengelola (*mudharib*). Sebenarnya ini masih dalam bentuk *mudharabah* hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.
5. *Syirkah mufawadhah* adalah antara dua *syirkah* atau penggabungan antara beberapa *syirkah* sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat penggabungan antara *'inan*, *'abdan*, *mudharabah* dan wujud.⁷

Pembahasan masalah disini lebih mendekati *syirkah Mudharabah* (Bagi Hasil) merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁸ Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*).

Sedangkan menurut pengertian istilah *fiqh al-mudharabah* adalah sebagai berikut :

⁷ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* Vol. 21, No. 3, hh. 5-6

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet ke-2, pasal 20

- a. Mazhab Hanafi, *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.
- b. Mazhab Syafi'i, *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- c. Mazhab Hambali, *Mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *Mudharabah* ada enam yaitu : Pemilik Modal (*Shohibul Maal*), Pengelola (*Mudharib*), Akad dari kedua belah pihak (Ijab dan Kabul), Mal yaitu harta pokok atau modal, Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, Nisbah keuntungan.¹⁰

Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga.
- b. Kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- c. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

⁹Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.139

d. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.¹¹

Macam-Macam *mudharabah* dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Mudharabah jenis ini memberikan keleluasaan kepada mudharib.

Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahib al-mal yang memberi kekuasaan yang sangat besar.¹²

Dalam *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.¹³

b. *Mudharabah Muqayyadah*

¹¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet ke-2, pasal 231, h. 71

¹²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 163.

¹³Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000). h 179

Mudharabah muqayyadah adalah shahib al-maal (pemilik modal) memberikan modalnya kepada mudharib (pengelola) untuk dipakai dalam usaha yang ditentukan. Dalam mengaplikasikan akad ini, pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Dengan demikian mudharabah jenis ini memiliki syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal). Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.¹⁵

c. *Mudharabah musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari shahib al-mal (pemilik modal), setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan shahib al-mal (pemilik modal). Mudharib (pengelola usaha) ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

¹⁴ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 496.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama). h. 179.

Jenis mudharabah ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.¹⁶

2. Penelitian yang Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chairul Badri tahun 2016 yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendiskripsian bagaimana praktik dan sistem bagi hasil dalam kerjasama bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara dengan sudut pandang hukum Islam¹⁷.

Persamaan penelitian Chairul Badri dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad mudharabah. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada jenis usaha rumah makan padang (kuliner) serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Melinda tahun 2019 yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik

¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 212.

¹⁷Chairul Badri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara”, *Thesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.86

kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pengelola modal toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam.¹⁸

Persamaan penelitian Melinda dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada jenis usaha pertokoan dan bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis menurut tinjauan hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hadi tahun 2013 yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama dan bagi hasil antara juragan dan nelayan dilihat dari perspektif hukum bisnis Islam yang dilakukan oleh juragan dan nelayan PPI Karangsong Indramayu.¹⁹

Persamaan penelitian Saiful Hadi dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada

¹⁸Melinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi Tugas Akhir*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h. 82

¹⁹Saiful Hadi, “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Ppi Karangsong Indramayu)”, *Skripsi Tugas Akhir*, (Cirebon : Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2013.), h. 80

jenis usaha perikanan serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis menurut perspektif Hukum Bisnis Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini tahun 2017 yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak dilihat dari tinjauan fiqh muamalah yang dilakukan di Desa Seribandung Ogan Ilir.²⁰

Persamaan penelitian Reni Anggraini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian dilakukan di jenis usaha pengelolaan tambak dan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak dilihat dari tinjauan fiqh muamalah serta penulisan ini didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani tahun 2018 yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel

²⁰Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)”. *Skripsi*, (Palembang : Uin Raden Fatah, 2017), h. 95

Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek kerjasama bagi hasil dan analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.²¹

Persamaan penelitian Merysa Tria Andryani dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada jenis usaha bengkel dan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat objek yang akan diteliti.²² Penelitian lapangan yang dimaksud peneliti yaitu dengan mendatangi depot isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Pekalongan. Dalam pembahasan ini peneliti akan mengamati dan ikut berpartisipasi langsung ke objek

²¹Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”, *Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 79

²²Supardi, *Metodologi Penulisan Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta : UII-Press, 2005), h. 34

sasaran utama dalam penelitian ini dan apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³ Dalam pendekatan kualitatif ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai praktik kerjasama pada distributor dan *reseller* isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Menurut M. Iqbal Hasan, data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diambil dari observasi lapangan dan wawancara dengan distributor yaitu M. Fitrianto Tri Minarko dan empat reseller yaitu M. Agung, Nafsin, Zaenuddin, dan Iskandar di Desa Tanjung.

²³Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h. 22.

- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.²⁴ Peneliti menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, artikel jurnal, wawancara dan hasil penelitian dari dokumen hasil dari penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan pada pertolongan alat standar lain dan penelitian dilakukan pada saat kejadian sedang berlangsung serta menuliskan kembali segala pengamatan secara naratif dengan mengingat kembali apa yang terjadi sesuai dengan kata-kata kunci yang dicatat.²⁵ Peneliti akan mengamati langsung ke lapangan yaitu depot isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang bertujuan untuk melihat situasi dan memperoleh data mengenai praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dengan mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena – fenomena yang terjadi.
- c. Wawancara, berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada tujuan penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung

²⁴Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 289.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*... h.217.

kepada distributor yaitu M. Fitrianto Tri Minarko dan empat reseller yaitu M. Agung, Nafsin, Zaenuddin, dan Iskandar di Desa Tanjung yang ikut andil dalam praktik kerjasama isi ulang air minum QTA. Wawancara ini menggunakan sistem wawancara terbuka.

- b. Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain sebagainya.²⁶ Untuk memperoleh data berupa dokumen tentang praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yang harus peneliti lakukan diantaranya: Tahapan pertama pengumpulan data, baik melalui wawancara atau observasi dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁷

²⁶ Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banker*, (Jakarta: PT Remaja, 2002), h. 149.

²⁷ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), hh. 180-181.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Dasar Hukum Terhadap Praktik Kerjasama Isi Ulang Air Minum yang berisi tentang bahan penerangan atau pembedah analisis dalam penelitian ini. Guna mempertajam dan mendetail pembahasan ini, maka dalam pembahasan pada bab ini akan dipaparkan mengenai praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* isi ulang air minum QTA dalam Islam yang meliputi bab Pertama mengenai konsep kerjasama, bab Kedua mengenai akad kerjasama *mudharabah*, dan bab ketiga mengenai konsep kerjasama bisnis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Praktik Kerjasama Antara Distributor Dan *Reseller* Pada Isi Ulang Air Minum Qta Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu berisi tentang praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang berisi gambaran umum mengenai Depot isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, bentuk akad yang digunakan dalam kerjasama antara distributor dan reseller isi

ulang air minum QTA serta pelaksanaan kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Praktik Kerjasama Antara Distributor Dan *Reseller* Pada Isi Ulang Air Minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berisi analisis terhadap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* pada isi ulang air minum QTA di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup merupakan bagian penutup dari penelitian skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Tirto isi ulang air minum QTA, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Tirto isi ulang air minum QTA yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau akad *mudharabah* antara distributor dan *reseller*. Kemudian mengenai pembagian hasil ini dilakukan dengan cara perbandingan persentase sebesar 60% : 40% dari hasil penjualan pergalon. Pada kenyataannya pembagian bagi hasil keuntungan menjadi 50% : 50%.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama antara distributor dan *reseller* di Tirto isi ulang air minum QTA dikatakan sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya baik dalam praktik kerjasama maupun akad *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya terjadi hak distributor yang tidak terpenuhi maka akad *mudharabah* mengandung unsur *fasid* karena merugikan salah satu pihak, dan hukumnya *mubah* (boleh).

B. Saran

1. Untuk pihak distributor seharusnya melakukan perjanjian kerjasama dengan *reseller* di atas hitam dan putih karena sebagai alat bukti yang kuat dalam melakukan suatu perjanjian. Selain itu, surat yang ditandatangani kedua belah pihak terkait dengan keterangan suatu

kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari perjanjian. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan *reseller* dan bisa dikatakan legal. Kemudian untuk *reseller* seharusnya lebih menaati perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.

2. Akad *mudharabah* harus diterapkan prinsip transparansi dari kedua belah pihak sehingga membangun rasa kepercayaan antara pemilik depot dan *reseller*. Ketika transparansi mampu membentuk rasa percaya dan persepsi positif dalam kerjasama antara kedua belah pihak, maka kinerja akan semakin tersinergi dengan kuat dan tentu hasilnya akan lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2001 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Kualitas Air Minum.

Republik Indonesia. 2004. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

BUKU

Abdul Kadir Riyadi dan Ika Yunia Fauzia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.

Badri, Chairul. (2016). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara*. Thesis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.

Edwin Nasution, Mustafa. (2007). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.

Elok Kamillah Hayati dan Eny Yulianti. (2008). *Kasih Sayang Allah dalam Air Hujan*. Malang: UIN Malang Press.

Fikri, Ali. *Al-Muamalah al-Madiyah Wal Adabiyah*. Mesir: Mustofa al-Babil alHalabi. tt

Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Huanika.

- Haroen, Nasrun. (2000). *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Iqbal Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penulisan dan Aplikasinya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Iskandar, Indranata. (2007). *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama.
- Ja'far, H.A. Khumedi. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishinng.
- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafino Persada.
- Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, Said. (2006). *Metodologi Penelitian Keuangan: Prosedur, Ide Dan Kontrol*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Media. Mansur. (2009). *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Muhammad. (2004). *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2008). *Etika dan Strategi Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nawawi, Hadari. (1998). *Metode Penelitian Bid Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasya, Ahmad Fuad. (2004). *Dimensi Sains Al-Qur'an : Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an*. Solo: Tiga Serangkai.
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Rajagukguk, Erman, dkk. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Madar Maju.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rusdy, Ibnu. (1995). *Bidayatul Al-Mujtahid, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Bidayat al-Mujtahid*. Jilid 4, cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani.

- Siddiq, Nejatullah. (1996). *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penulisan Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta : UII-Press.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media.
- Umer Capra, M. (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Jurnal dan Skripsi

- Abdul Ghofur, Ruslan. (2015). “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Al-Adalah*. (3). 8. 496.
- Badruzaman, Dudi. 2019. “Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. (2) 2. 256.
- Fadhila, Novi. (2015). “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. (1) 15.70.
- Hadi, Saiful. (2013). “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Ppi Karangsong Indramayu)”. *Skripsi Tugas Akhir*. Cirebon : Iain Syekh Nurjati Cirebon. 80.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. (2019). “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan”. *Pasuruan: Malia: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta*. Pasuruan. (1) 11. 23.
- Iqbal Fanani, Muhammad. (2019). “Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera Di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam Dan Keputusan Menperindag No.651/Mpp/Kep/10/2004)”, *Skripsi Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Masrukhin. (2013). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Studi Kasus di “Depo Lima” Jln. Timoho No. 79 Sopen, Yogyakarta)”, *Skripsi Muamalah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Melinda. (2018). “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”. *Skripsi Tugas Akhir*. Lampung : UIN Raden Intan.
- Mukminin, Amir. (2018). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. (2) 1. 256.
- Pramadanty, Hasna Qonita. (2019). “Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”. *Skripsi Muamalah*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Purwadi, Ari. (2000). “Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. (3) 3. 20.
- Setiawan, Deny. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*. (3) 21. 2-3.
- Tria Andryani, Merysa. (2018). “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Wawancara

- Agung. (2021). “Reseller Depot Air QTA”. *Wawancara Pribadi*. Kabupaten Pekalongan.
- Iskandar. (2021). “Reseller Depot Air QTA”. *Wawancara Pribadi*. Kabupaten Pekalongan.
- Zainuddin. (2021). “Reseller Depot Air QTA”. *Wawancara Pribadi*. Kabupaten Pekalongan.
- Minarko, M. Fitriyanto. (2021). “Pemilik Depot QTA”. *Wawancara Pribadi*. Kabupaten Pekalongan.

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA RESELLER**

1. Sejak kapan anda bergabung menjadi *reseller* di Depot Air QTA?
2. Bagaimana cara bergabung sebagai *reseller*?
3. Bagaimana sistem perjanjian kerjasama sebagai *reseller*?
4. Bagaimana dengan anda ketika ada perubahan sistem setelah adanya *reseller* baru?
5. Mengapa anda ingin merubah sistem pembayaran dari bayar upah harian ke sistem borongan?

PEDOMAN WAWANCARA DISTRIBUTOR

1. Bagaimana sejarah berdirinya Depot Air QTA?
2. Berapa jumlah *reseller* yang bergabung?
3. Apakah *reseller* mendapatkan fasilitas dari depot?
4. Bagaimana perjanjian kerjasama terhadap *reseller*?
5. Apakah Ketika bergabung menjadi *reseller* adanya perjanjian di atas hitam dan putih?
6. Apa saja kendala terhadap para *reseller*?

*Lampiran 2***TRANSKRIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021

Waktu : 09.00-selesai

Nama Informan : Zainuddin

Jabatan : *reseller* di Depot QTA bergabung sejak tahun 2020 sampai sekarang

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan bergabung menjadi reseller di depot Air QTA?	Saya bergabung sejak tahun 2020 sampai sekarang
2. Bagaimana cara bergabung sebagai <i>reseller</i> ?	Untuk bergabung menjadi <i>reseller</i> sendiri sangat mudah hanya cukup membayar Rp. 2000/galon dan <i>kulakan</i> setiap hari, maka sudah bisa dikatakan sebagai reseller
3. Bagaimana sistem perjanjian kerjasama sebagai <i>reseller</i> ?	Sistemnya sendiri bagi <i>reseller</i> pembayaran langsung tunai setelah pengisian isi ulang air galon dan sesuai jumlah yg di isi.

Hari/Tanggal :Sabtu, 5 Oktober 2021

Waktu : 14.00-selesai

Nama Informan : Agung

Jabatan : *reseller* di Depot QTA bergabung sejak tahun 2018 sampai sekarang

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan bergabung menjadi reseller di depot Air QTA?	Saya bergabung sejak tahun 2018 sampai sekarang.
2. Bagaimana cara bergabung sebagai <i>reseller</i> ?	Saya dulu bergabung menjadi <i>reseller</i> dibayar upah harian 25.000/hari. Untuk sekarang cukup kulakan setiap hari dan bayar 2000/galon.
3. Bagaimana dengan anda ketika ada perubahan sistem setelah adanya <i>reseller</i> baru?	Saya mengajukan kepada bos dari upah harian ke sistem borongan dengan bayar 2500/galon.
4. Mengapa anda ingin merubah sistem pembayaran dari bayar upah harian ke sistem borongan?	Karena adanya <i>reseller</i> baru dengan harga murah, penjualan yang semakin banyak dan keuntungan lebih banyak, kemudian tak hitung-hitung penghasilan borongan lebih banyak dari pada upah harian

Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021

Waktu : 10.00-selesai

Nama Informan : Iskandar

Jabatan : *reseller* di Depot QTA bergabung sejak tahun 2020 sampai sekarang

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan bergabung menjadi reseller di depot Air QTA?	Saya bergabung sejak tahun 2020 sampai sekarang.
2. Bagaimana cara bergabung sebagai <i>reseller</i> ?	Dulu saya bergabung cukup <i>kulakan</i> setiap hari dan pembayarannya 2000/galon langsung bayar setelah pengisian sesuai jumlah galon yang di isi.

Hari/Tanggal :Sabtu, 1 Oktober 2021

Waktu : 09.00-selesai

Nama Informan : M. Fitriyanto Minarko

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana sejarah berdirinya Depot Air QTA?	Depot isi ulang air minum QTA merupakan usaha milik perorangan yang didirikan sejak tahun 2000an. Pertama yang bangun bapak saya bernama Joni Winaarko, beliau merintis hingga beberapa tahun, selang berjalannya waktu usaha Depot Air QTA ini beralih ke anak pertama Onik Minarko hingga 2thn, lalu pindah ke anak kedua yang bernama Niko Winarko tidak bertahan lama lalu pindah ke saya hingga sekarang.
2. Berapa jumlah <i>reseller</i> yang bergabung?	memiliki empat orang <i>reseller</i> yaitu dua orang mengikat dalam depot dan dua orang <i>freelance</i> . Dua orang mengikat dalam depot tersebut difasilitasi dengan tossa dan galon dari saya. Sedangkan dua orang <i>freelance</i> tidak mendapatkan fasilitas.
3. Bagaimana perjanjian kerjasama terhadap <i>reseller</i> ?	Untuk <i>reseller</i> baru sendiri perjanjian pembayarannya 2000/galon. Dan untuk harga konsumen sendiri 4500/galon.

4. Apakah ketika bergabung menjadi <i>reseller</i> adanya perjanjian hitam di atas putih?	Tidak ada perjanjian hitam di atas putih, karena menurut saya ini usaha kecil-kecilan, hanya lewat dari omongan saja.
5. Apakah ada kendala terhadap reseller di Depot Air QTA?	Ada kendala terhadap <i>reseller</i> yang merubah sistem keuntungan dari bayar upah harian sampai sistem borongan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Awalnya bilang borongan dengan bayar 2500/galon tetapi kenyataanya bayar 2000/galon mengikuti <i>reseller</i> lain.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



*Lampiran 4***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Itsnaini Husna 'Udhmah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Untung Dwi Nugroho
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Puskesmas
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Dzikriyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. MIS Karanganyar Tirto 02 (2004-2010)
2. MTS Salafiyah Karanganyar Tirto (2010-2013)
3. MAN 2 PEKALONGAN (2013-2016)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 November 2021



Itsnaini Husna 'Udhmah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM : 1217137
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Itsnainihusnaudhmah@gmail.com
No. Hp : 085743252360

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA ANTARA DISTRIBUTOR DAN RESELLER PADA ISI
ULANG AIR MINUM QTA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2022



ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH
NIM. 1217137

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.